



**PUTUSAN**

**Nomor 288/Pdt.G/2024/MS.Str**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam, Hakim telah memutuskan perkara cerai gugat antara:

**XXXXXXX**, NIK XXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**XXXXXXX**, NIK XXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kab. Aceh Tengah, Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 288/Pdt.G/2024/MS.Str pada tanggal 25 September 2024, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 November 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Aceh

Hlm. 1 dari 16 hlm – Putusan No. 288/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tertanggal 27 Desember 2006;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat Berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah kurang lebih selama 1 tahun kemudian berpindah-pindah dan terakhir berdomisili di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah dan sudah di karuniai 3 orang anak yang bernama:
  1. XXXXXXXX, laki-laki, NIK XXXXXXXX, Lahir di XXXXXXXX, pada tanggal 29 Maret 2008, usia 16 tahun, pendidikan SLTA Kelas XI, pada saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
  2. XXXXXXXX, laki-laki, NIK XXXXXXXX, Lahir di XXXXXXXX, pada tanggal 14 Desember 2010, usia 14 tahun, pendidikan SLTP Kelas XIII, pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
  3. XXXXXXXX, perempuan, NIK XXXXXXXX, Lahir di Bener Meriah, pada tanggal 30 Juli 2017, usia 7 tahun, pendidikan SD Kelas II, pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Januari 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  1. Dikarenakan Tergugat bukan imam yang baik bagi Penggugat karena tidak mau melaksanakan shilat 5 waktu;
  2. Dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
  3. Dikarenakan Tergugat sering marah kepada Penggugat disebabkan karena hal yang tidak jelas;
  4. Dikarenakan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata makian kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal 03 Maret 2024, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dengan sebab Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, kemudian pada tanggal yang sama Tergugat

Hlm 2 dari 16 hlm – Putusan No. 288/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi dari rumah dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan tergugat sudah berpisah rumah;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga maupun aparatur kampung akan tetapi tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa berdasarkan perselisihan dan percekcoakan terus menerus, Penggugat sangat menderita bathin dan tidak ridha bersuamikan dengan Tergugat lagi dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut pada poin 3 (tiga) masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) biaya pendidikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kesehatan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk 3 orang anak sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk ketiga anak tersebut perbulannya yang diberikan Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) persen setiap tahunnya;
10. Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dalam hal ini telah diberi izin oleh atasnya untuk mengajukan perceraian di Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Permintaan Izin Perceraian Nomor : 422/2998/Disdik/2024, yang di keluarkan pada tanggal 09 September 2024 oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua MS Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan

Hlm 3 dari 16 hlm – Putusan No. 288/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan memeriksa perkara ini; 12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
  3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
    1. XXXXXXX, laki-laki, NIK XXXXXXX, Lahir di XXXXXXX, pada tanggal 29 Maret 2008, usia 16 tahun, pendidikan SLTA Kelas XI;
    2. XXXXXXX, laki-laki, NIK XXXXXXX, Lahir di XXXXXXX, pada tanggal 14 Desember 2010, usia 14 tahun, pendidikan SLTP Kelas XIII;
    3. XXXXXXX, perempuan, NIK XXXXXXX, Lahir di Bener Meriah, pada tanggal 30 Juli 2017, usia 7 tahun, pendidikan SD Kelas II; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
  4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Jurusita telah memanggil Tergugat pada tanggal 25 September 2024 dan tanggal 04 Oktober 2024 untuk hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Permintaan Izin Perceraian Nomor 422/2998/Disdik/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, tanggal 09 September 2024,

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka

Hlm 4 dari 16 hlm – Putusan No. 288/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 22 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf, dan tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA XXXXXXXX Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, tanggal 27 Desember 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf, dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 22 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf, dan tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Nomor 92/SK/TA/BM/VII/2024, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Tingkeum Asli tanggal 08 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, lalu

Hlm 5 dari 16 hlm – Putusan No. 288/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim diberi tanggal, paraf, dan tanda P.4;

## II. Bukti Saksi

1. **XXXXXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir sebagai suami istri mengambil tempat kediaman di Kampung XXXXXXXX;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa anak pertama saat ini diasuh oleh Tergugat sementara anak kedua dan ketiga diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak mencukupi masalah ekonomi Penggugat dan anak-anaknya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah sejak bulan Agustus 2024;
2. **XXXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat;

Hlm 6 dari 16 hlm – Putusan No. 288/Pdt.G/2024/MS.Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir sebagai suami istri mengambil tempat kediaman di Kampung XXXXXXXX;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa anak pertama saat ini diasuh oleh Tergugat sementara anak kedua dan ketiga diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah sejak bulan Agustus 2024;
3. **XXXXXXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah Kepala Dusun di kediaman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir sebagai suami istri mengambil tempat kediaman di Kampung XXXXXXXX;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa anak pertama saat ini diasuh oleh Tergugat sementara anak kedua dan ketiga diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja;

Hlm 7 dari 16 hlm – Putusan No. 288/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah sejak 1 Juli 2024;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak adakan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang kedua atas nama XXXXXXX, laki-laki, usia 14 tahun, pendidikan SLTP Kelas XIII, telah dihadirkan ke persidangan dan menyatakan untuk ikut berada di bawah asuhan Ibu Kandungnya (Penggugat)

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama islam dan perkawinannya dahulu menggunakan cara-cara agama Islam, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Hlm 8 dari 16 hlm – Putusan No. 288/Pdt.G/2024/MS.Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita telah memanggil Tergugat pada tanggal 25 September 2024 dan tanggal 04 Oktober 2024, terkait hal tersebut Hakim menilai bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan

Hlm 9 dari 16 hlm – Putusan No. 288/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hlm 10 dari 16 hlm – Putusan No. 288/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik di dalam rumah tangga;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan menurut keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat;
4. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat dan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami isteri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, Begitupula dalam hukum perkawinan tidak ada istilah kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa "*tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (de groten langen)*." Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk

Hlm 11 dari 16 hlm – Putusan No. 288/Pdt.G/2024/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini sedang tidak rukun dan harmonis, saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat malas bekerja dan tidak mencukupi nafkah Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua, akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2024, dan menurut keterangan saksi ketiga, perpisahan antara Penggugat dan Tergugat baru terjadi pada bulan Juli 2024, dan selama pisah tersebut hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terjalin kurang bagus sehingga antara keduanya sudah jarang berkomunikasi;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat jika dihitung sampai saat ini baru sekitar 3 (tiga) bulan, sementara penyebab diajukan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah hal yang berdasarkan kepada alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang dapat diklasifikasikan kepada alasan yang tersebut di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka keadaan rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak

Hlm 12 dari 16 hlm – Putusan No. 288/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil (4) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal minimal selama 6 (enam) bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 yang dikukuhkan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai penyempurnaan terhadap rumusan hukum Kamar Agama Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;"

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam dalil dan pembuktiannya tidak menyebutkan mengenai adanya kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana maksud Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa rumusan tersebut dibuat sebagai eksistensi Pengadilan dalam melakukan pencegahan/mempersulit perceraian, yang dalam perkara a quo rumah tangga dianggap masih dapat diselamatkan atau setidaknya dilakukan musyawarah bersama untuk mencari jalan keluar terbaik sembari menunggu tempo waktu yang ditentukan untuk memilih kemungkinan terburuk dengan pecahnya hubungan rumah tangga;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذا مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami,

Hlm 13 dari 16 hlm – Putusan No. 288/Pdt.G/2024/MS.Str

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqih Sunnah II hal. 248.);*

Menimbang, bahwa pendapat ahli hukum Islam tersebut mensyaratkan adanya dua kondisi suatu gugatan dapat dikabulkan dan hakim menjatuhkan putusan untuk menceraikan keduanya, yaitu (1) Terbuktinya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan (2) Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak memungkinkan lagi untuk disatukan;

Menimbang, dengan adanya fakta perpisahan rumah antara Penggugat dan Tergugat baru terjadi pada bulan Agustus 2024, yang sampai saat ini baru berkisar selama 3 (tiga) bulan, hal tersebut mengindikasikan adanya peluang antara Penggugat dan Tergugat untuk tetap bersatu di dalam bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga relevan dengan kaidah fikih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

إذا اجتمع مفسدتان روعي أخفهما ضررا

Artinya: *Apabila terdapat dua mafsadah yang tidak dapat dihindari, maka diambil hal yang mudharatnya paling sedikit;*

Menimbang, bahwa perceraian di dalam hal ini mungkin dipandang oleh Penggugat sebagai jalan keluar dari permasalahan rumah tangganya, namun hal tersebut tentu sebagai sebuah kemudharatan, sementara mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang terdapat perselisihan dan pertengkaran juga merupakan sebuah *mafsadah*, namun mengingat bahwa keutuhan rumah tangga adalah hal yang diikat dengan akad yang sakral serta dalam rangka mempertahankan asas mempersukar perceraian, maka *mafsadah* dari runtuhnya hubungan rumah tangga dianggap lebih besar dibanding *mafsadah* yang ditimbulkan dari utuhnya rumah tangga tersebut. Sehingga Hakim beranggapan bahwa rumah tangga tersebut masih dapat disatukan, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait permohonan hak asuh anak sebagaimana petitum angka 3 (tiga) Penggugat, maka berkenaan dengan ditolaknya gugatan

Hlm 14 dari 16 hlm – Putusan No. 288/Pdt.G/2024/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok Penggugat mengenai perceraian, maka gugatan asesor mengenai permohonan hak asuh harus dinyatakan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut, mengingat tidak ada urgensi mengenai hal tersebut jika gugatan perceraian ditolak;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp242.500,00- (dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah oleh Zahrul Bawady, Lc., M.Ag. berdasarkan izin sidang Hakim Tunggal SK KMA Nomor 135/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Jumat, 25 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lisa Astarina, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan dan tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Sidang,

Hakim,

**Lisa Astarina, S.H.I.**

**Zahrul Bawady, Lc., M.Ag.**

Rincian Biaya perkara:

Hlm 15 dari 16 hlm – Putusan No. 288/Pdt.G/2024/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	97.500,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	242.500,00

Hlm 16 dari 16 hlm – Putusan No. 288/Pdt.G/2024/MS.Str